



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

Alamat : Gedung I BPPT Lantai 9 - 14, Jalan M.H. Thamrin No. 8, Jakarta 10340
Telepon : (021) 3927422 Faksimile : (021) 3927527
Situs <http://www.bsn.go.id> email : bsn@bsn.go.id

Nomor : ~~2173~~ /BSN/B2-b2/08/2017

Jakarta, 16 Agustus 2017

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Penyampaian Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional

Yang terhormat,

Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
di Jakarta

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 242/KEP/BSN/8/2017 tentang Penetapan Standar Nasional Indonesia 4417:2017 Metode Uji Beban Putus dan Mulur Geotekstil Dengan Cara Cekau (Grab) Sebagai Revisi Dari Standar Nasional Indonesia 08-4417-1997 Uji Kekuatan Tarik dan Mulur Geotekstil Cara Cekau untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih.



Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Humas,

Budi Rahardjo

Tembusan:

1. Sekretaris Utama BSN
2. Deputi Penelitian dan Kerjasama Standardisasi, BSN
3. Kepala Pusat Perumusan Standar, BSN
4. Kepala Pusat Informasi dan Dokumentasi Standar, BSN



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
NOMOR 242/KEP/BSN/8/2017

TENTANG

PENETAPAN STANDAR NASIONAL INDONESIA 4417:2017
METODE UJI BEBAN PUTUS DAN MULUR GEOTEKSTIL
DENGAN CARA CEKAU (GRAB) SEBAGAI REVISI DARI
STANDAR NASIONAL INDONESIA 08-4417-1997
UJI KEKUATAN TARIK DAN MULUR GEOTEKSTIL CARA CEKAU

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjaga kesesuaian Standar Nasional Indonesia terhadap kebutuhan pasar, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pemeliharaan dan penilaian kelayakan dan kekinian, perlu dilakukan kaji ulang;
 - b. bahwa berdasarkan hasil kaji ulang, perlu dilakukan revisi Standar Nasional Indonesia;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Penetapan Standar Nasional Indonesia 4417:2017 Metode uji beban putus dan mulur geotekstil dengan cara cekau (grab) sebagai revisi dari Standar Nasional Indonesia 08-4417-1997 Uji kekuatan tarik dan mulur geotekstil cara cekau;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5584);



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 2 -

2. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020);
3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);

Memperhatikan : Surat Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Nomor Um.01.01-Ls/57 tanggal 26 Januari 2017, perihal Usulan Penetapan RSNI Hasil Jajak Pendapat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PENETAPAN STANDAR NASIONAL INDONESIA 4417:2017 METODE UJI BEBAN PUTUS DAN MULUR GEOTEKSTIL DENGAN CARA CEKAU (GRAB) SEBAGAI REVISI DARI STANDAR NASIONAL INDONESIA 08-4417-1997 UJI KEKUATAN TARIK DAN MULUR GEOTEKSTIL CARA CEKAU.



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 3 -

- PERTAMA : Menetapkan Standar Nasional Indonesia 4417:2017 Metode uji beban putus dan mulur geotekstil dengan cara cekau (grab) sebagai revisi dari Standar Nasional Indonesia 08-4417-1997 Uji kekuatan tarik dan mulur geotekstil cara cekau.
- KEDUA : Standar Nasional Indonesia 4417:2017 Metode uji beban putus dan mulur geotekstil dengan cara cekau (grab) sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA merupakan adopsi modifikasi dari Standar ASTM D4632/D4632M-15a, *Standard test method for grab breaking load and elongation of geotextiles*.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 14 Agustus 2017

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,



BAMBANG PRASETYA